



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 135/XII/DPMPTSP/IOS/2018

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 423/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) ADINDA Tertanggal 28 November 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

- Nama Lembaga : **(KB) ADINDA**
- Alamat Lembaga : Dusun Mambue, Desa Nisombalila, Kec. Marusu, Kab. Maros
- Nama Ketua Pengelola : **MALIYANG, S.Pd**
- Masa Berlaku : **Terhitung tanggal 04 Desember 2018 s/d 04 Desember 2023**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 04 Desember 2018
Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
 Pangkat: Pembina TK.I
 Nip: 197211081992021001

Tembusan : Yth.

- Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
- Arsip.

GRATIS

PENDIDIKAN